



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara
Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam
persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXXXXXX bin xxx. xxxxxxxx**
Tempat lahir : Meulaboh
Umur/Tanggal lahir : xx tahun / xx Agustus xxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru,
Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Barat Daya Nomor: SP.Han/03/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, sejak tanggal 26 Februari 2021 s/d tanggal 17 Maret 2021;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor SPP/03/L.1.28/Eku.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d tanggal 16 April 2021;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 03/Pen.JN/2021/MS. Bpd tanggal 14 April 2021, sejak tanggal 17 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor : PRINT-227/L.1.28/Eku.2/04/2021 tanggal 27 April 2021, sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 04/Pen.JN/2021/MS.Bpd tanggal 05 Mei 2021, sejak tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sejak tanggal 25 Mei s/d 03 Juli 2021.

Hal.1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukumnya, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas namaTerdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor B-610/L.1.28/Eku.2/05/2021 tanggal 03Mei 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas namaTerdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya No. Reg. Perkara PDM-21/BLP/04/2021 tanggal 27April 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd tanggal 05Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 05 Mei 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-21/BLP/04/2021 tanggal 27April 2021, yang isinya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **Xxxxxxx bin xxx. xxxxxxxx**, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh di Daerah Kabupaten Sidikalang Propinsi Sumatera Utara (sesuai pasal 84 KUHAP) setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan pelecehan seksual terhadap anak xxxxxx Binti xxxxxx"** yang

Hal.2dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib anak korban Xxxxxx Binti Xxxxxx dijemput Terdakwa dengan menggunakan mobil penumpang Toyota HiaceNo pol BK 7527 DP di Kelurahan Kota Matsum I kecamatan. Medan Area Kab. Kota Medan Provinsi Sumatra Utara dengan tujuan hendak berangkat menuju ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. kemudian di dalam mobil tersebut saksi korban anak Xxxxxx duduk di kursi paling depan samping pintu. kemudian sesampainya di Daerah Kecamatan. Pancur Batu Kabupaten. Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara Terdakwa di gantikan oleh sopir 2 (sopir cadangan) dan saat itu Terdakwa duduk di bagian tengah kursi depan tepatnya di tengah antara anak korban Xxxxxxdengan sopir 2 (sopir cadangan), kemudian pada saat saksi tertidur Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana tidur yang anak korban Xxxxxx gunakan kemudian mengelus paha dari dalam celana tidur yang anak korban Xxxxxx gunakan kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan korban dari dalam celana tidur yang anak korban Xxxxxx gunakan dengan menggunakan tangan kirinya karena merasa takut anak korban Xxxxxx tidak berani bertindak atau melawan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwakemudian pada saat mobil berhenti untuk sholat subuh di rumah makan awak awai yang berada di Kota Subulussalam dimana ditempat yang ramai tersebut anak korban Xxxxxx keluar dari mobil dan berdiri sambil menangis dan menceritakan kepada saksi Xxxxxxx dan saksi Hasanuddin atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya anak korban Xxxxxx menelpon saksi Xxxxxx untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian setelah sampai ke terminal Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya anak korban Xxxxxx turun dari mobil sambil menangis dan langsung masuk ke dalam loket Cv. Alma Travel milik saksi Xxxxxx dan atas kejadian tersebut keluarga korban xxxxxx membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Xxxxxx merasa ketakutan dan sering teringat serta anak korban Xxxxxx merasa trauma atas kejadian tersebut

Hal.3dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.662/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Sutan Radja Hutagalung, menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama Xxxxxx, lahir di Medan pada tanggal 21 Januari 2004, yang merupakan anak ke 1 (satu) dari suami – istri: Xxxxxx dan Susilawati.
- Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 03/VER/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Xxxxxx Binti Xxxxxx dengan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar serta selaput dara terhadap pasien atas nama Xxxxxx. Dari hasil pemeriksaan didapatkan secret vagina berwarna Putih Susu, dan tidak berbau.
Tidak tampak luka memar, luka lecet, maupun tanda-tanda hiperemis.
Selaput dara intact.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Xxxxxx binti Xxxxxx, tempat dan Tanggal lahir Medan , 21 Januari 2004, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, pendidikan SMA (sedang menjalani pendidikan), alamat di Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sering ke rumah antar paket yakni sejak saksi kelas 3 SMA;
 - Bahwa Saksi Korban baru pertama kali naik di travel Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban ke Aceh Barat Daya untuk mengambil obat;

Hal.4dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pergi ke Aceh Barat Daya baru pertama kali seorang diri biasanya berangkat ke Aceh Barat Daya bersama ayah namun saat kejadian ayah saksi korban tidak bisa mendampingi karena berada di Kutacane;
- Bahwa Saksi Korban dilecehkan saat mobil travel sampai di Sidikalang saat berangkat dari Medan ke Aceh Barat Daya;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 yang lalu sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Lintas Nasional Medan-Aceh diperkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatera Utara, yang pada saat kejadian pelecehan seksual tersebut Saksi sedang tidur di kursi paling depan (cc) tepatnya di samping pintu depan di dalam mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa pada saat kejadian "Pelecehan Seksual" tersebut saksi korban anak Xxxxxx sedang tidur di kursi paling depan (cc) tepatnya di samping pintu depan di dalam mobil penumpang Toyota Hiace No Pol BK 7527 DP yang saksi korban Xxxxxx tumpangi dalam perjalanan pulang ke Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi korban anak Xxxxxx menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut dengan cara Terdakwa memegang paha kanan saksi korban anak Xxxxxx dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mulai meraba atau mengelus-mengelus ke arah kemaluan anak korban Xxxxxx kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang anak korban Xxxxxx gunakan (tidak masuk kedalam celana dalam) lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Bahwa saksi korban anak Xxxxxx menerangkan bahwa saat itu korban anak Xxxxxx tidak berani berteriak atau meminta pertolongan kepada penumpang lainnya, karena posisi mobil yang saksi korban tumpangi tersebut masih di daerah hutan-hutan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut kepada saksi korban anak Xxxxxx, Terdakwa tidak ada memberikan iming-iming, ancaman ataupun kekerasan kepada saksi korban anak

Hal.5dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Xxxxxx. Namun Terdakwa ada melakukan paksaan pada saat pelaku memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban anak Xxxxxx, saat itu saksi korban anak Xxxxxx mencoba menahan celananya dengan tangannya dari dalam jaket yang saksi korban anak Xxxxxx gunakan dengan tujuan agar Terdakwa tidak dapat memasukkan tangannya ke dalam celana, namun saat itu Terdakwa tetap memaksakan memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban anak;

- Bahwa saksi korban anak Xxxxxx menerangkan bahwa pada mobil tersebut berhenti untuk sholat subuh di rumah makan Awak Awai yang berada di Kota Subulussalam, pada saat itu Saksi korban anak Xxxxxx keluar dari mobil dan berdiri sambil menangis di belakang mobil, kemudian saksi Xxxxxxx dan saksi Hasanuddin menanyakan "kenapa kamu menangis", kemudian saksi korban anak Xxxxxx langsung menceritakan kejadian tersebut bahwa saksi korban anak Xxxxxx telah dilakukan pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban anak Xxxxxx memberitahukan kejadian pelecehan seksual yang saksi korban anak Xxxxxx alami tersebut kepada saksi Xxxxxx lewat telfon;
- Bahwa setelah mobil travel istirahat di rumah makan Awak Awai yang berada di kota Subulussalam, saksi korban anak Xxxxxx ingin pindah bangku yang lain, namun sopir dua mobil travel tersebut tidak mengizinkan sehingga saksi korban anak Xxxxxx tetap duduk di kursi paling depan (cc);
- Bahwasetelah sampai ke terminal Blangpidie Kab. Abdya saksi korban anak Xxxxxx turun dari mobil sambil menangis dan langsung masuk kedalam loket Cv. Alma Travel milik saksi Xxxxxx, kemudian atas kejadian tersebut keluarga Korban Anak Xxxxxx membuat laporan ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Xxxxxx merasa ketakutan dan sering teringat serta anak korban Xxxxxx merasa trauma atas kejadian tersebut;

Hal.6dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan kepada penyidik dan yang termuat dalam BAP sudah benar.

2. SaksiXXXXXX Bin xxxxxx xxxx, tempat dan Tanggal lahir Medan , 06 Maret 1968, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP (tamat), alamat di Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara,dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa korban anak Xxxxxx sering pergi Aceh Barat Daya untuk mengambil obat untuk neneknya;
- Bahwa biasanya saksi dan korban anak Xxxxxx pergi ke Aceh Barat Daya membawa mobil sendiri, namun saat kejadian saksi berada di Kutacane;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering antar paket ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa kerja di travel bernama simpati star;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Lintas Nasional Medan-Aceh diperkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap korban anak Xxxxxx berawal pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi korban menghubungi saksi via telfon, saat itu saksi korban sambil menangis menjelaskan kepada saksi bahwa ia sudah sampai di daerah Subulussalam, lalu saksi bertanya kenapa menangis? Lalu anak saksi mengatakan bahwa ia telah dilecehkan oleh sopir mobil yang ia tumpangi, lalu saksi menanyakan sopir yang mana, lalu anak saksi mengatakan bahwa sopir yang melecehkannya adalah sopir yang menjemputnya di rumah. Dari situ saksi langsung mengetahui bahwa Terdakwa tersebut adalah Terdakwa Marledi;

Hal.7dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



- Bahwa kemudian saksi kembali menanyakan diadakannya kamu nak, lalu saksi korban menjelaskan bahwa Terdakwa meraba-raba paha saksi korban dan kemaluan saksi korban dari luar celana, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban dan selanjutnya Terdakwa meraba serta meremas paha saksi korban dari dalam celana, lalu setelah itu Terdakwa mulai meraba-raba kemaluan anak Saksi dari dalam celana (dari luar celana dalam);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui telfon, saksi mengatakan kepada Terdakwa "dimana kau suruh duduk anak aku" lalu Terdakwa menjawab bahwa anak saksi duduk di CC samping pintu sesuai dengan pesanan, lalu saksi mengatakan janji mu kau tarok kan anak saksi satu orang di CC, sekarang kenapa sudah kau tarok 2 orang, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa yang duduk di cc bersama anak Saksi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi atas kekhilafannya tersebut, namun saksi langsung mematikan telfon tersebut;
- Saksi menerangkansekira pukul 09.00 WIB saksi menghubungi Saksi ANISAH untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak Saksi Xxxxxx, Saksi meminta agar Saksi ANISAH untuk melihat keadaan anak saksi di terminal Blangpidie;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan kepada penyidik dan yang termuat dalam BAP sudah benar.

3. Saksi **xxxxxx Binti xxxxxx xxxx**, tempat dan Tanggal lahir Lampoh Drien , 21 Februari 1966, umur 55 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tidak menjalani pendidikan, alamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00

Hal.8dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di jalan Lintas Nasional Medan-Aceh diperkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapat telfon dari saksi Xxxxxx yang mengatakan bahwa anaknya saksi korban anak Xxxxxx telah di pegang-pegang (dilecehkan) oleh Terdakwa Marledi dan menyuruh kepada saksi untuk melihat/menjumpai saksi korban anak Xxxxxx di terminal Blangpidie;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban anak Xxxxxx mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa melecehkan saksi korban dengan cara meraba atau mengelus-mengelus ke arah kemaluan korban Xxxxxx kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang anak korban Xxxxxx gunakan (tidak masuk kedalam celana dalam);
- Bahwa saksi korban anak Xxxxxx mengatakan bahwa pada mobil tersebut berhenti untuk sholat subuh di rumah makan Awak Awai yang berada di Kota Subulussalam, pada saat itu saksi korban anak Xxxxxx keluar dari mobil dan berdiri sambil menangis di belakang mobil, kemudian saksi Xxxxxxx dan saksi Hasanuddin menanyakan "kenapa kamu menangis", kemudian saksi korban anak Xxxxxx langsung menceritakan kejadian tersebut bahwa saksi korban anak Xxxxxx telah dilakukan pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban anak Xxxxxx baru pertama kali pulang sendirian dari Medan ke Aceh Barat Daya yang mana biasanya setiap pulang saksi korban anak Xxxxxx selalu diantar jemput oleh saksi Xxxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa trauma dan seperti orang terkejut, saksi korban sudah tidak banyak ngomong dan sering berdiam sendiri;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan kepada penyidik dan yang termuat dalam BAP sudah benar.

Hal.9dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi lagi yang bernama Hasanuddin bin Alm Amran dan Xxxxxxx binti Alm Syahlan, tidak hadir di persidangan akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

4. Saksi xxxxxxxxxxx bin xxx xxxxx, tempat dan Tanggal lahir Tanjung Balai, 14September 1955, umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMA (tamat), alamat di Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara,keterangan saksi dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Lintas Nasional Medan-Aceh diperkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mobil berhenti di rumah makan Awak Awai yang berada di Kota Subulusalam sekira pukul 05.00 WIB pada saat itu Saksi hendak mencari musholla untuk melaksanakan sholat subuh lalu kemudian istri saksi yang bernama saksi Xxxxxxx memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi korban anak Xxxxxx telah dilecehkan (diraba raba kemaluannya) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan hal tersebut kepada saksi korban anak Xxxxxx yang sedang menangis seperti orang ketakutan, dan pada saat itu saksi mencoba menenangkannya dan menyuruh ia agar segera menelpon ayahnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak menanyakan kepada saksi korban anak Xxxxxx dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi korban anak Xxxxxx, namun saksi baru mengetahuinya setelah istri saksi saksi Xxxxxxx menceritakan kepada saksi bahwaTerdakwa memasukkan tangan kedalam celana yang digunakan oleh saksi korban anak Xxxxxx dengan cara meraba raba kemaluan saksi korban anak Xxxxxx.

Hal.10dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SaksiXXXXXXXX binti xxx xxxxxx, tempat dan Tanggal lahir Medan, 16 Maret 1960, umur 61 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA (tamat), alamat di Desa Besar, Kecamatan Medan Labuhan, KotaMedan, Provinsi Sumatra Utara,keterangan saksi dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Lintas Nasional Medan-Aceh diperkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap saksi korban Xxxxxx berawal pada saat mobil travel yang saksi tumpangi tersebut berhenti pada pukul 05.00 WIB di sebuah rumah makan yang berada di kota Subulussalam. Kemudian pada saat saksi hendak pergi sholat subuh ke mesjid bersama dengan suami saksi yang bernama saksi Hasanuddin,melihat saksi korban anak Xxxxxx sedang menangis di belakang mobil Travel yang kami tumpangi. Lalu Saksi menanyakan "kenapa kamu menangis nak" lalu saksi korban anak Xxxxxx menjawab "Saksi dilecehkan buk sama sopir". lalu saksi kembali menanyakan kepada saksi korban "diapain kamu?" lalu saksi korban menjawab "paha saksi di raba-raba, kemudian tangan nya di masukkan ke dalam celana Saksi";
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada saksi korban dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pelecehan kepada dirinya, dari penjelasan saksi korban kepada Saksi saat itu Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memegang paha kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa mengelus-ngelus paha saksi korban, selanjutnya Terdakwa mulai meraba ke arah kemaluan saksi korban lalu Terdakwa menggosok-gosokkan tangannya di kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang digunakan saksi

Hal.11dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



korban, namun tangan Terdakwa tidak sampai masuk kedalam celana dalam saksi korban;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi korban anak Xxxxxx kenapa tidak melawan atau teriak untuk meminta tolong dan saat itu saksi korban anak Xxxxxx menjawab karena takut nanti Terdakwa melakukan sesuatu terhadap saksi korban anak Xxxxxx;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada saksi yang melihat pada saat kejadian tersebut terjadi, adapun saksi yang pertama kali mendengar pengakuan saksi korban adalah Saksi dan suami Saksi a.n Saksi HASANUDDIN pada saat kami berhenti di kota Subulussalam. Selain Saksi dan suami Saksi ada beberapa saksi lain yang tidak Saksi kenal namanya yang juga mendengarkan pengakuan saksi korban saat saksi korban menceritakan hal tersebut kepada keluarganya di terminal kota Abdy. Selain itu saksi korban juga memberitahukan melalui via handphone kepada ayah kandungnya
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual terhadap saksi korban anak Xxxxxx menangis tidak henti-hentinya mulai dari kota subussalam hingga sampai ke terminal Blangpidie selain itu saksi korban anak Xxxxxx tampak kesal dan takut serta trauma atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan menyatakantidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jacket warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna kuning bermotif bunga warna hitam dan terdapat gambar boneka bear warna putih;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna kuning bermotif bunga warna hitam.

Hal.12dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat *Visum Et-Repertum* Nomor : 03/VER/III/2021 tanggal 1Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, SpOG telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Xxxxxx binti Xxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan alat kelamin luar serta selaput dara terhadap pasien atas nama Xxxxxx. Dari hasil pemeriksaan didapatkan *secret vagina* berwarna putih susu dan tidak berbau.
- Tidak tampak luka memar, luka lecet, maupun tanda-tanda *hiperemis*.
- Selaput dara *intact*.

Kesimpulan :

Tidak tampak tanda-tanda *hiperemis*, selaput dara *intact*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.662/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan yang ditandatangani oleh Drs. Sutan Radja Hutagalung selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa Xxxxxx lahir di Medan pada tanggal 21 Januari 2004 yang merupakan anak ke 1 (satu) dari suami-istri Xxxxxx dan Susilawati;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan keluarga korban sejak 4 sampai 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang sudah kenal dengan korban, yang mana korban adalah anak dari teman Terdakwa seprofesi sesama sopir mobil, Terdakwa tidak ada memiliki hubungan family dengan korban;
- Bahwa Terdakwa kerja di travel yang bernama simpati star;
- Bahwa saksi korban anak Xxxxxx baru pertama kali naik di mobil travel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa telah bercerai dari tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi korban anak Xxxxxx setelah menjemput 1 (satu) orang penumpang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi

Hal.13dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak Xxxxxx dimana mau duduk karena ayahnya berpesan untuk duduk di depan;

- Bahwa mobil travel memiliki 2 orang sopir dan Terdakwa adalah sopir 1;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil travel dari loket travel sampai Pancur Batu kemudian dari Subulussalam sampai Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwamenerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB didalam sebuah mobil berjenis Toyota Hiace dengan nopol BK 7527 DP, dalam perjalanan dari kota Medan menuju Kab. Abdyta tepatnya di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh di perkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara;
- Terdakwamenerangkan bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap korban dengan cara pertama kali Terdakwa melihat korban dalam keadaan tidur di kursi bagian depan (cc), saat itu Terdakwa juga duduk di kursi cc di sebelah kanan korban. Terdakwa pertama kali meraba paha kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba kemaluan korban dari luar celananya, melihat korban masih dalam keadaan tidur Terdakwa selanjutnya mulai memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana tidur yang di gunakan oleh korban. lalu Terdakwa meletakkan tangan Terdakwa di atas kemaluan korban (dari luar celana dalam), setelah itu Terdakwa kembali meraba paha korban dari dalam celananya dan Terdakwa juga meraba-raba bagian kemaluan korban dari dalam celananya (dari luar celana dalam) dan saat korban terbangun Terdakwa langsung melepaskan tangan Terdakwa dari kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban, korban tidak ada melawan atau meminta pertolongan kepada penumpang lainnya, dikarenakan saat Terdakwa melakukan pelecehan tersebut korban dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru 1 kali melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan lainnya terhadap korban, Terdakwa hanya meraba paha korban

Hal.14dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



dan meraba kemaluan korban baik dari luar atau pun dari dalam celana korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban, namun pada saat Terdakwa menjemput korban di rumahnya, pandangan mata Terdakwa agak tergodanya saat melihat korban menggunakan celana tidur, Terdakwa berusaha keras untuk menghilangkan pikiran Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak wajar, namun saat dalam perjalanan Terdakwa tertidur di kursi samping korban, saat Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa kembali tergodanya melihat korban yang saat itu duduk di sebelah kiri Terdakwa, kemudian timbulah niat Terdakwa untuk meraba paha dan kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban adalah untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sejak tahun 2016 Terdakwa sudah hidup sendiri, sehingga selama ini Terdakwa tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Terdakwa, mungkin hal tersebut lah yang membuat Terdakwa Khilaf melakukan pelecehan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis berapa usia korban, namun menurut Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan terhadap korban saat itu korban masih berusia anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setelah kejadian tersebut korban selalu menangis saat menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi baik pada saat di Subulussalam atau pun di terminal Blangpidie, serta korban tampak ketakutan melihat Terdakwa;
- Bahwa saat dibawa di pos terminal Abdya Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa takut dipukuli namun setelah dibawa di Polres Abdya Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa khilaf dan bersalah telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban Xxxxxx.

Hal.15dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana (*uqubat*) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxx Bin xxx xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *telah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa **xxxxxxx Bin xxx xxxxxxxx** dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju jacket warna hijau lumut;
 - 1 (satu) Lembar baju tidur lengan pendek warna kuning bermotif bunga warna hitam dan terdapat gambar boneka bear warna putih;
 - 1 (satu) Lembar celana tidur warna kuning bermotif bunga warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Xxxxxx Binti Xxxxxx

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon pemberian maaf dari keluarga korban dan meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda serta Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Hal.16dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sebuah mobil berjenis Toyota Hiace dengan nopol ; BK 7527 DP, dalam perjalanan dari kota Medan menuju Kab. Abdyta tepatnya di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh di perkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut dengan cara Terdakwa memegang paha kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mulai meraba atau mengelus-mengelus ke arah kemaluan korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang korban gunakan (tidak masuk kedalam celana dalam) lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwamelakukan pelecehan seksual tersebut dengantidak ada memberikan iming-iming, ancaman ataupun kekerasan kepada korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* diperoleh kesimpulan bahwa Tidak tampak tanda-tanda *hiperemis*, selaput dara *intact*.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyatermuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.17dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwadapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwayang didasarkan pada alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwabersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Dakwaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan secara tunggal, maka Majelis Hakim mencukupkan

Hal.18dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana/jarimah, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana/jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sudah sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini, dan sesuai pula dengan pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah pelecehan seksual;
4. Terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa **xxxxxxx Bin xxx xxxxxxxx** di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan **Pelecehan Seksual** terhadap Saksi Korban **Xxxxxx** binti **Xxxxxx**, Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada saksi dan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sebuah mobil berjenis Toyota Hiace dengan nopol : BK 7527 DP, dalam perjalanan dari kota Medan menuju Kab. Abdyta tepatnya di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh di perkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara. Adapun Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut dengan cara Terdakwa memegang paha kanan korban dengan menggunakan

Hal.19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mulai meraba atau mengelus-mengelus ke arah kemaluan korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang korban gunakan (tidak masuk kedalam celana dalam) lebih kurang 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa redaksi "*barang siapa*" mempunyai makna setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **xxxxxxx Bin xxx xxxxxxxx** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila), sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "***setiap orang***" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja.

Hal.20dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan agar mencapai tujuan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*willens*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu (*wetens*). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya., sedangkan Prof. DR. Andi Hamzah dalam bukunya “*asas-asas hukum pidana*” menjelaskan bahwa “*sengaja (opzet)*” berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” yakni kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan korban, para saksi maupun dari keterangan/pengakuan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sebuah mobil berjenis Toyota Hiace dengan nopol : BK 7527 DP, dalam perjalanan dari kota Medan menuju Kab. Abdyta tepatnya di Jalan Lintas Nasional Medan-Aceh di perkirakan di daerah Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di mana Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut dengan cara Terdakwa memegang paha kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mulai meraba atau mengelus-mengelus ke arah kemaluan korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang korban gunakan (tidak

Hal.21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam celana dalam) lebih kurang 3 (tiga) menit, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan terdapat persesuaian keterangan anak korban terhadap fakta kejadian;

Menimbang, bahwa meskipun kejadian pelecehan seksual baru sekali dilakukan oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut memang dengan sengaja dilakukan dan penuh kesadaran serta tanpa tekanan dari siapa pun;

Menimbang, bahwa dari runutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh rangsangan/kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual.

Berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa pengertian pelecehan seksual adalah:

"Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban." Prof. Simons menyatakan perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (*ontuchtige handelingen*), yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan (PAF. Lamintang, Delik-delik Khusus, hal 151);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa **xxxxxxx Bin xxx xxxxxxxx** telah melakukan pelecehan seksual dengan cara Terdakwa memegang paha kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mulai meraba atau mengelus-mengelus ke arah kemaluan korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang korban gunakan (tidak masuk kedalam celana dalam) lebih kurang 3 (tiga) menit;

Hal.22dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwameraba atau mengelus-mengelus kearah kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian memasukkan tangannya kedalam celana tidur yang korban gunakan (tidak masuk kedalam celana dalam) lebih kurang 3 (tiga) menit, sehingga saksi korban merasa trauma dan ketakutan dengan kejadian tersebut, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah termasuk perbuatan pelecehan seksual, karena yang disentuh/dipegang/dielus adalah organ seksual korban;

Menimbang, bahwa kata atau istilah apa yang digunakan Terdakwa dalam hal ini masih dapat berarti itu adalah pelecehan seksual dan yang merasakan sakit dan yang merasakan disentuh/dipegang/diraba adalah korban;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban menunjukkan penolakan dan ketidakrelaannya atas perbuatan Terdakwa tersebut dan korban masih takut melihat ataupun bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi korbandengan cara meraba ke arah kemaluan saksi korban, dengan maksud tertentu, serta adanya penolakan dari Saksi Korban, hal demikian tidak dibenarkan menurut nilai-nilai syariat Islam maupun nilai-nilai kesusilaan/etika yang berlaku di masyarakat khususnya di Propinsi Aceh, apalagi Terdakwa merupakan orang tua yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, seharusnya memberikan contoh yang baik. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pelecehan seksual telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal.23dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 April 2009 atas nama Xxxxxx, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2004, maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Februari 2021, korban masih berumur lebih kurang 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya yaitu pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pelecehan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal.24dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-21/BLP/04/2021, tanggal 27Mei2021 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak digugurkan hukuman / 'uqubat akibat Jarimah yang dilakukan Terdakwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman / 'uqubat ta'zir berupa penjara sejumlah 36 (tiga puluh enam) bulan. Dalam hal jenis 'uqubat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi hukuman 'uqubat ta'zir berupa cambuk karena Terdakwa harus menafkahi dirinya sendiri disamping itu Terdakwa sebagai seorang ayah dari 2 (dua) orang anak memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya, sehingga selepas Terdakwa menjalani hukuman 'uqubat ta'zir cambuk dapat bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Xxxxxxx bin xxx. xxxxxxxx bertempat tinggal di Gampong Lamteumen, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dan korban Xxxxxx binti Xxxxxx bertempat tinggal di Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sehingga adanya kesempatan berjumpa ataupun bertemu antara Terdakwa dengan korban kecil kemungkinan terjadi dan kemungkinan jarimah itu terulang kembali terhadap korban sangat kecil terulang kembali. Dengan demikian rasa takut dan trauma yang korban alami akibat berjumpa serta terulang kembali jarimah tersebut kecil kemungkinan untuk bertambah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebesar 36

Hal.25dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam), karena Majelis Hakim menganggap bahwa tuntutan tersebut sudah sangat minim dibandingkan dengan isi Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan. Majelis Hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi hukuman 'uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali di depan umum dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju jacket warna hijau lumut, 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna kuning bermotif bunga warna hitam dan terdapat gambar boneka bear warna putih dan 1 (satu) lembar celana tidur warna kuning bermotif bunga warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Xxxxxx binti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa takut dan trauma;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Hal.26dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dali-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxx Bin xxx xxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman ta'zir cambuk kepada Terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) kalidi depan umum dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jacket warna hijau lumut;
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna kuning bermotif bunga warna hitam dan terdapat gambar boneka bear warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna kuning bermotif bunga warna hitam.Dikembalikan kepada kepemilikan korban Xxxxxx.
4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H sebagai Panitera, dihadiri secara virtual oleh Penuntut Umum Muhammad Iqbal, S.H. dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Hal.27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera,

Saifuddin, S.Ag,M.H.

Hal.28dari28 Hal.PutusanNomor 2/JN/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)